



PUTUSAN

Nomor 33/PDT/2025/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**JOUSOEPH WIBISANA**, beralamat di Villa Dago Blok H4/02, RT 003 RW 022, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya, **UNTUNG HARYANTO**, S.H. advokat/pengacara Jakarta pada kantor hukum Untung Haryanto & Rekan berkantor di Perumahan Jatimulya Jalan Taman IV Nomor 112 RT 005 RW 013 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/UH&R-Bdg/XI/2024 tanggal 26 November 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

*Lawan:*

**HANGGORO SANTOSO**, beralamat di Jalan Kencana Raya Sektor 12.2, Cluster Sevilla Blok AE 08, RT 003 RW 014, Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **MARLENE RAMAYANA**, S.H., dan **PRIYAGUS WIDODO HARDINUGROHO**, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **VICTORIAM & Co** beralamat di Ruko BSD Sektor IV Blok RG Nomor 18, Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15311 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BTN



**PT MITRA DIGITAL GLOBALINDO**, berkedudukan di Menara Anugrah,  
Kantor Taman E3.3 Unit A.3, Mega Kuningan, Karet  
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini  
diwakili oleh Maryadi selaku Production Department  
pada PT. Mitra Digital Globalindo berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, sebagai  
Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. T  
elah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor  
33/PDT/2025/PT.BTN tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
2. T  
elah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PDT/2025/ PT BTN  
tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. T  
elah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan  
Negeri Tangerang Nomor 195/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 14 November  
2024 serta surat-surat lain bersangkutan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
Nomor 195/Pdt.G/2024/PN.Tng, tanggal 14 November 2024, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BTN



yang merugikan Penggugat;

3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sejumlah Rp632.950.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSIS**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya;

**DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS**

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 14 November 2024 selanjutnya Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Desember 2024 dan kepada Turut Terbanding semula turut Tergugat melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 5 Desember 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tangerang dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula

*Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa tanggal 26 November 2024 mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada Pemanding semula Tergugat dan Terbanding, semula Penggugat telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik masing masing pada tanggal 10 Januari 2025 serta kepada turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 10 Januari 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding dari Pemanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima memori banding dari Pemanding/JOUSOEPH WIBISANA semula Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PN.Tng, tanggal 14 November 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa tanggal 26 November 2024 mengajukan

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak banding dari Pembanding;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 November 2024 Nomor.195/Pdt.G/2024/PN.Tng;
  - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain maka Terbanding semula Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 195/Pdt G/2024/PN Tng tanggal 14 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3, berupa Akta Kuasa Nomor 12 tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Tri Haksanul,SH.,MKn, Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Tergugat untuk menyewakan gudang milik Penggugat dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan sewa-menyewa gudang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-4, Tergugat telah terbukti menyewakan gudang tersebut kepada PT TRIMATRA TATAGRAHA dengan jangka waktu 28 bulan, dengan harga sewa Rp2.950.000.000,00.(dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sudah terbukti Tergugat telah menyewakan gudang milik Penggugat

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Ketiga dimana uang sewa yang diberikan pihak ketiga kepada Tergugat tidak sepenuhnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa besarnya uang sewa gudang yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sepenuhnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat, ternyata memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, hal tersebut hanya bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak dipertimbangkan kembali,

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusan ini dengan cermat dan tepat, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 195/Pdt G/2024/PN Tng, tanggal 14 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang mana untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pangadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947/227 Jo undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah bebarapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2002, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 195/Pdt G/2024/PN Tng tanggal 14 November 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, yang terdiri dari: IRDALINDA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ENCEP YULIADI, S.H., M.H., dan ABDUL SIBORO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

TTD

TTD

P YULIADI, S.H., M.H.

IRDALINDA, S.H., M.H.

ENCEP

TTD

ABDUL SIBORO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Banding :

a.	Materai	Rp10.000,00
b.	Redaksi	Rp10.000,00
c.	Administrasi	Rp130.000,00
Jumlah		Rp150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)